



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) Fax. 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 188.4/ 24 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DAN KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan seseorang/warga masyarakat yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Propinsi, Dinas Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan;
 - b. bahwa Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan seseorang yang mengkoordinir Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta bertindak untuk dan atas nama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 25/ HUK/ 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah Provinsi, dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan;
- b. TKSK dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Kecamatan dan bekerjasama dalam mensinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya;
- c. Fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: koordinasi, fasilitasi dan administrasi;

Tugas dan Fungsi Koordinator TKSK, sebagai berikut:

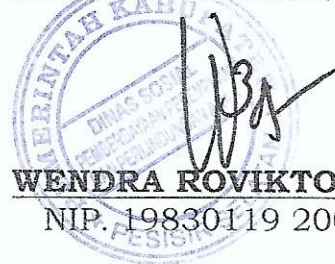
- a. Mengkoordinasikan aktifitas TKSK diwilayahnya;
- b. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi tentang aktifitas, tugas dan fungsi TKSK diwilayahnya;
- c. Mengakomodasi berbagai aspirasi, masukan untuk dapat ditindaklanjuti;
- d. Membantu memberikan saran untuk penyelesaian masalah yang dihadapi TKSK diwilayahnya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 1 Februari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

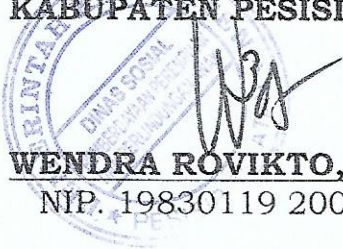
LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NOMOR : 188.4/ 24 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023
TANGGAL : 1 Februari 2023
TENTANG : Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Oktarina, SE	TKSK Koto XI Tarusan
2.	Lintriza	TKSK Bayang
3.	Asep Kurniawan	TKSK IV Nagari Bayang Utara
4.	Emrida	TKSK IV Jurai
5.	Amrizal. J	TKSK Batang Kapas
6.	Silpia Afriyeni, S.Sos.I	TKSK Sutera
7.	Yusri	TKSK Lengayang
8.	Doni Yusra, S.T	TKSK Ranah Pesisir
9.	Maengki Arwan, S.Pd	TKSK Linggo Sari Baganti
10.	Noval Syahendri, A.Md	TKSK Pancung Soal
11.	Mayusfiardi Utsya	TKSK Airpura
12.	Juliadi	TKSK Ranah Ampek Hulu Tapan
13.	Syafrizal	TKSK Basa Ampek Balai Tapan
14.	Ruruh Purnomo, SE	TKSK Lunang
15.	Zafrizal	TKSK Silaut

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 1 Februari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**


WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
 NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NOMOR : 188.4/ 24 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023
TANGGAL : 1 Februari 2023
TENTANG : Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1.	Asep Kurniawan	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 1 Februari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003